



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PINJAMAN KREDIT
PENGUATAN MODAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Paser, Pemerintah sejak tahun 2001 telah mengalokasikan dana berupa Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha kecil/mikro;
- b. bahwa sejak Tahun 2008 pemberian kredit tersebut sudah tidak disalurkan lagi kepada masyarakat, pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Paser, sedangkan pengembalian pinjaman tetap disetorkan pada Bank Kaltim Cabang Tana Paser;
- c. bahwa dalam perkembangannya pengembalian pinjaman oleh nasabah tidak berjalan lancar dan menyebabkan terjadinya tunggakan pada Dana Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Penagihan Tunggakan Pinjaman Kredit Penguatan Modal Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Penguatan Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2001 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PINJAMAN KREDIT PENGUATAN MODAL USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser sebagai Kepala Daerah.
4. Bank Pelaksana adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tana Paser.
5. Debitur adalah perseorangan atau sekelompok orang yang memperoleh pinjaman atau kredit dan masih memiliki tunggakan pinjaman Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kredit Penguatan Modal Usaha yang selanjutnya disebut KPMU adalah kredit untuk modal kerja yang disalurkan.

BAB II

SUMBER DANA YANG DISALURKAN

Pasal 2

Dana KPMU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah dan disimpan pada rekening Giro dan / atau rekening titipan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tana Paser selaku Bank pelaksana.

BAB III
JANGKA WAKTU DAN PELUNASAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelunasan tunggakan kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak surat teguran diterima.
- (2) Perpanjangan waktu pelunasan tunggakan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Tim dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Perpanjangan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Cara Pelunasan

Pasal 4

Cara pelunasan atau pengembalian kredit oleh debitur kepada pihak Bank Pelaksana dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelunasan sekaligus; dan
- b. disesuaikan masa produksi/panen bagi usaha peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 5

- (1) Penagihan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan jumlah tunggakan setoran Kredit Penguatan Modal Usaha pada masing-masing sector;
 - b. setiap sector membuat rekapitulasi jumlah tunggakan berdasarkan nama dan alamat nasabah serta jenis usaha dengan dasar laporan dari Bank Kaltim Cabang Tana Paser;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berkaitan dengan tunggakan nasabah;
 - d. melakukan kegiatan penagihan pada nasabah yang masih memiliki tunggakan pinjaman modal Kredit Penguatan Modal Usaha;
 - e. melakukan penyitaan surat berharga/barang lainnya terhadap debitur yang tidak beritikad baik untuk membayar; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan penagihan kepada Bupati Paser melalui Bagian Ekonomi III Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penagihan Tunggakan Pinjaman Kredit Penguatan Modal Usaha Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 8